



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 32/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, semula **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, semula **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1020/Pdt.G/2014/ PA.Sbg, tanggal 18 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi:

Hal 1 dari hal. 8 Put No. 32/Pdt.G/2015/PTA. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Subang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini tanpa bermeterai apabila telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang, tempat tinggal Penggugat dan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang, tempat tinggal Tergugat serta ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang, tempat dilangsungkan perkawinannya kedua belah pihak guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung berjumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Memperhatikan, Akta Permohonan Banding Nomor :1020/Pdt.G/2014/PA Sbg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 18 Desember 2014, yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 19 Desember 2014;

Memperhatikan, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 9 Januari 2015 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 13 Januari 2015, dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 Januari 2015, dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 19 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pembanding telah melakukan Inzage pada tanggal 6 Januari 2015 berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang, tanggal 06 Januari 2015, sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang, tanggal 06 Januari 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1020/Pdt.G/2014/PA Sbg., tanggal 18 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1436 Hijriah, surat-surat bukti dan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi dan konvensi, telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan, namun dalam rekonvensi tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi,

Menimbang, bahwa ketika sidang pada tahap pembuktian, para saksi Terbanding terutama saksi pertama, kedua dan ketiga telah menerangkan tentang kondisi rumah tangga Terbanding dan Pembanding, dan ternyata

Hal 3 dari hal. 8 Put No. 32/Pdt.G/2015/PTA. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding membantahnya dengan mengatakan bahwa tidak ada pertengkaran yang terus menerus kecuali perselisihan kecil dan itu masih dalam batas-batas yang wajar, namun demikian ternyata faktanya Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal 5 (lima) bulan lebih, Terbanding pergi ke rumah orang tuanya di Desa Cigugur dan beberapa bulan kemudian Pembanding pun pergi dari tempat kediaman bersama, sehingga komunikasi antara satu dengan lainnya sudah tidak terjalin lagi dengan baik, yang akibatnya satu sama lain sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya, baik sebagai suami maupun isteri dan bahkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Terbanding dan Pembanding namun tetap tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah pecah (broken marriage) sehingga sulit untuk dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa jawaban Terbanding dalam replik konvensi yang berupa pernyataan Terbanding adalah berkaitan dengan harta sebagaimana replik konvensi point 3 (tiga) yang didapat dari hasil usaha Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya pada bagian rekonvensi;

Dalam Rekonvensi,

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding terhadap perwalian kedua orang anaknya yang bernama C (11 tahun) dan S (2 tahun) berada pada Pembanding sebagaimana point 2 adalah tidak beralasan hukum, karena selama ini kedua anak tersebut berada pada Terbanding selaku ibunya, sementara perwalian hanya dapat dimintakan manakala anak-anak tersebut tidak sedang berada dalam kekuasaan orang tua sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya tuntutan Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa anak bernama C (11 tahun) dan S (2 tahun) yang berarti kedua orang anak tersebut belum berumur 12 tahun, belum mumayyiz,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak bukan semata-mata melihat kepada siapa yang paling berhak, tetapi juga harus melihat siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi anak, yang harus dikedepankan adalah kepentingan anak, dan faktanya kedua orang anak tersebut hingga sekarang berada bersama ibunya, sementara ayahnya selaku Pembanding tidak membuktikan kalau ibunya telah menyia nyiakan atau tidak merperdulikan kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding pada point 3 berupa :

- a. Sebidang tanah darat seluas + 127 M2. yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal, terletak di Desa Cigugur Kaler Kecamatan Pusakajaya.kabupaten Subang, tercatat dalam SPPT Nop. 32 15 161 003 002-0042.0 atas nama : M ;
- b. Sebidang tanah darat seluas. + 600 M2. Terletak di Desa Cigugur Kaler Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang, tercatat dalam ± SPPT Nop. 32 15 161 003 002-0050.0 atas nama : S ;
- c. Sebidang tanah sawah seluas ± 13.590 M2. Terletak di Kp. Bedeng, Desa Tanjung Kecamatan.Cipunagara Kabupaten Subang, tercatat dalam SPPT Nop. 3215 0070 004 014-0023.0 atas nama M ;
- d. Sebidang tanah sawah seluas ± 4.506 M2. Terletak di Blk sawah bedeng, Desa Tanjung Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang, tercatat dalam SPPT Nop. 3215070004014-0160.0 atas nama : M; Dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dan tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi), masing-masing Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama tersebut ;

Hal 5 dari hal. 8 Put No. 32/Pdt.G/2015/PTA. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesemua tanah darat dan tanah sawah tersebut yang didalilkan Pemanding hanya menyebut ukuran luas dan letak tempatnya saja, sementara yang tidak kalah pentingnya seperti batas-batas dari tanah sengketa tersebut tidak disebutkan, sehingga tuntutan tidak jelas atau kabur, oleh karenanya tuntutan tersebut tidak dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/975, tanggal 17 April 1979;

Menimbang, bahwa gugatan tambahan Pemanding sebagaimana point e, satu unit sepeda motor merek Honda No. Pol T.5868 VI tercatat atas nama Maryati binti Wisna, point f berupa perhiasan emas seberat 352,050 gram, dan point g berupa peralatan rumah tangga yang dinilai tidak kurang dari Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), baru diajukan Pemanding pada jawaban tertulis kedua, gugatan rekonsensi tersebut terlambat diajukan, karena itu tuntutan Pemanding tersebut tidak dapat diterima. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 346 K/Sip/1975, Tanggal 26 April 1979;

Menimbang, bahwa jawaban Terbanding dalam rerplik konvensi yang berupa pernyataan bahwa semenjak Pemanding pisah usaha di Mentereng terkadang dikasih nafkah bulanan terkadang juga tidak, bahkan sejak awal tahun 2014 hingga sekarang Pemanding tidak pernah lagi memberi nafkah baik nafkah lahir maupun bathin, padahal Terbanding mengetahui kalau usaha Pemanding telah menghasilkan harta sebagaimana point 3, artinya, selain Pemanding menuntut harta-harta yang ada pada Terbanding, sebenarnya ada juga harta yang berada pada Pemanding, namun karena Terbanding tidak menjelaskan secara terperinci dan juga tidak jelas maksud pernyataan Terbanding tersebut, apakah hanya untuk merperteguh alasan penyebab terjadinya perselisihan saja atautkah menghendaki agar harta-harta itu juga untuk dibagi, karena itu pernyataan Terbanding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Pemanding di dalam memori bandingnya lebih banyak membantah dalil gugat Terbanding yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya hampir sama atau hampir tidak berbeda dengan jawaban dan duplik pada sidang tingkat pertama, dan semua itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada prinsipnya telah tepat dan benar sehingga tidak ada satupun celah untuk melemahkannya karena semua telah berdasarkan hukum yang berlaku dan bernilai keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1020/Pdt.G/2014/PA.Sbg tanggal 18 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1436 Hijriah dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1020/Pdt.G/2014/PA.Sbg. Tanggal 18 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1436 Hijriah;

Dalam Konvensi

Hal 7 dari hal. 8 Put No. 32/Pdt.G/2015/PTA. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1020/Pdt.G/2014/PA.Sbg tanggal 18 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1436 Hijriyah;

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1020/Pdt.G/2014/PA.Sbg. tanggal 18 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1436 Hijriyah, dan dengan mengadili sendiri;
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs.H.U. Syihabuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H.E. Saefuddin, M.H. dan Dra. N. Munawaroh, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. Munyati Saleh, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs.H.U. Syihabuddin, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Drs.H.E. Saefuddin, M.H.

Dra. N. Munawaroh, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Hj. Mulyati Saleh.

Rincian Biaya Proses Perkara :

- Biaya ATK, pemberkasan dll	Rp. 139.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA,

H. DJUHHRIYANTO ARIFIN.

Hal 9 dari hal. 8 Put No. 32/Pdt.G/2015/PTA. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)